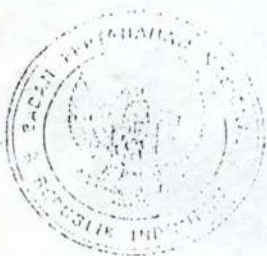


BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ~~KOTAMADYA~~

KARO

AG 313055

0	2	.	0	6	.	0	6	.	1	6	.	4	.	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

IIAK PAKAI

No.

PROPINSI

SUMATERA UTARA

KABUPATEN/KOTAMADYA

KARO

KECAMATAN

BERASTAGI

D E S A / K E L U A R A H A N

RAYA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

KARO

DAFTAR ISI 208

No. 203 / 19. 95.-

DAFTAR ISI 307

No. 2997 / 19. 95.-

02.06.06.16.4.00001

Halaman :

a) HAK PAKAI No. / Desa RAYA	1) NAMA PEMEGANG HAK - DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA -
b) NAMA JALAN/PERSIL	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi- 2. Pemberian hak 3. Pemisahan- 4. Penggabungan- Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.	e) PEMBUKUAN KABANJAHE Tgl. 10 - 3 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KARO IR. YOSIA SEMBIRING NIP. : 010070604.-
d) SURAT KEPUTUSAN KAKANWIL DEN PASOP. SUN. UTARA NC.72/KP/22.06/1995 TOL. 15-2 1995.- Uang pemasukan/biaya administrasi Rp.15.000.- Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT KABANJAHE Tgl. 10 - 3 - 1995. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya KARO IR. YOSIA SEMBIRING NIP. : 010070604.-
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 9-3-1995.- No. 84/1995.- Luas 15.000 m2.-	i) PENUNJUK No. 203/1995.-

Tanda tangan Kepala Kantor,
dan Cap Kantor

AY AAN

1995.

1995.

1941

[illegible]

02.06.06.16.4.00001

DAFTAR ISIAN: 207

Nomor hak :

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 84 / 1995.-

SEBIDANG TANAH TERLEKAK DALAM

Propinsi : SUMATERA UTARA

Kabupaten/Kotamadya : KARO

Kecamatan : BERASTAGI

Desa/Keturahan : RAYA

Peta :

Lembar : 1 Kotak : 3.1,2

Nomor Pendaftaran :

Kedudukan Tanah : Tanah yang sudah pertapakan.

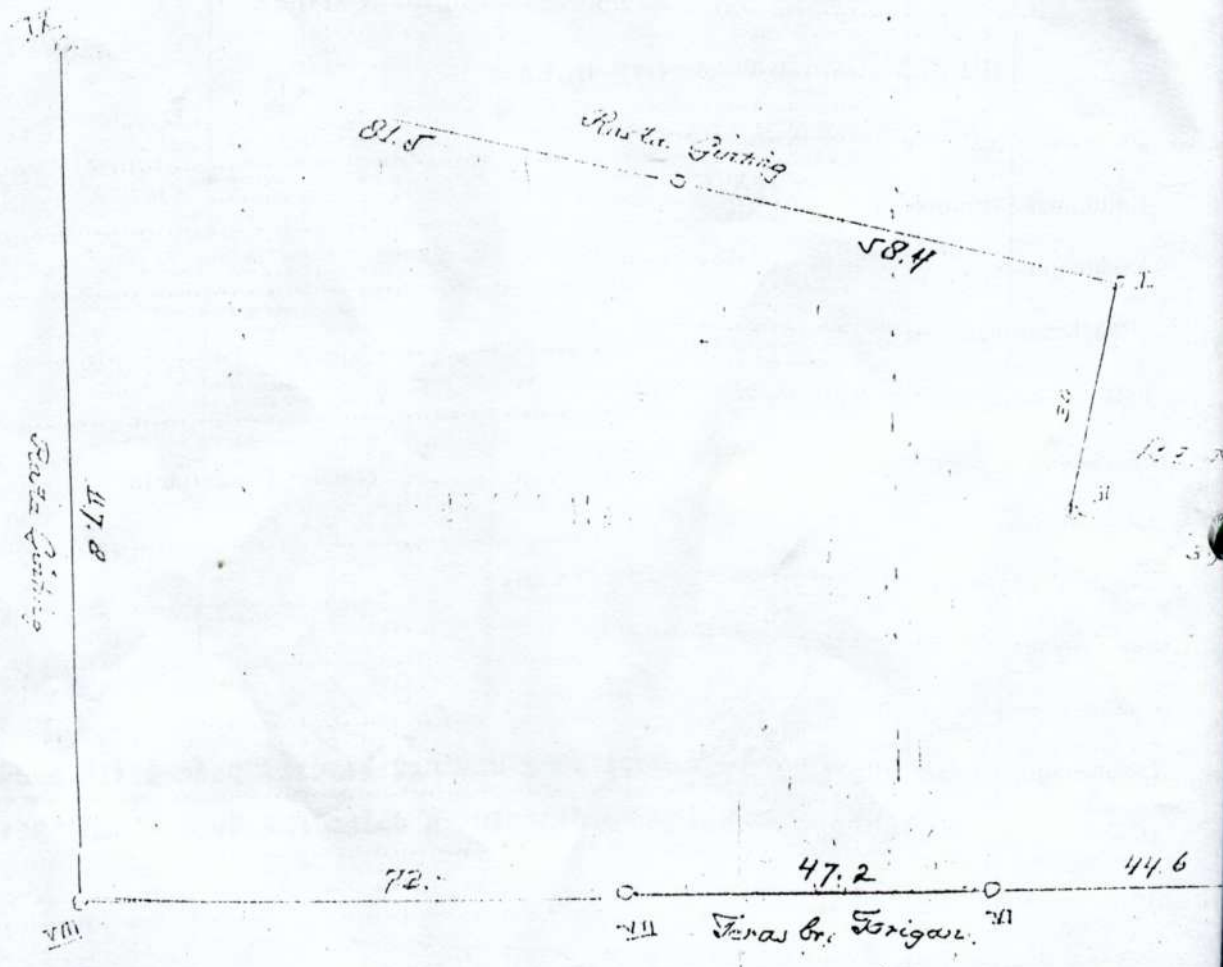
Tanda-tanda batas : 1 a/d X pipa besi yang masing2 berdiri pada titik sudut batas dan memuat yang ditentukan dalam PMA No.8 tahun 1961, pasal 2, bagian a.-

Luas : 15.000 m2.- (Lima Belas Ribu meter persegi).-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh TERAS BERU TARIGAN dan pemilik tanah yang berbatasan langsung.-

PERBANDINGAN 1 :

1.000



PENJELASAN : batas tanah ini

KABANG
NIP

Lihat

Sisanya

Hal lain-lain :

SURAT UKUR LEMBAH DUKUTIP DARI GAMBAR SITUASI (GS No.292/1994).

Daftar Isian 302 tgl.

20 - 5 - 1994

No.

75

Daftar Isian 307 tgl.

No.

001.302 M2 034 Rm 95

UNTUK SERTIFIKAT

KABANJAHE

Tgl.

10 - 3 - 1995

An,

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

KARO

IR. YOSIA SEMBIRING

NIP

: 010070604.-

Lihat

surat ukur
gambar situasi

Pemisahan

Penggabungan

Pengganti

Nomor

Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi

Tanggal

Nomor

Luas

Nomor
hak

Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam

surat ukur
gambar situasi

Nomor

: 719

Nomor hak

KABANJAHE

Tgl.

9 - 3 -

1995

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

KARO

Kepala Sub. Seksi Pengukuran Pemetaan
dan Konversi

Red

SAMA BANGUN SH.

NIP. 010069695.-

**Undang-Undang No. 10 tahun 1961
yang perlu diperhatikan.**

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib mematuhi pendaftaran pendirian hak tersebut dalam waktu 3 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Menghadap tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. INDAH, DIBERITAKAN, DAN LAIN-LAIN, PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-